



PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

MARYAM PONENGGOH, Tempat dan tanggal Lahir Girian, 10 Oktober 1963, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Girian Bawah, Lingk I RT 001 RW 002, Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 16 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah **BAISIA LOMBU**,
2. Bahwa Almarhumah **BAISIA LOMBU** telah meninggal dunia Pada 20 Maret 2014 di Rumah dikarenakan Sakit,
3. Bahwa tentang kematian Almarhumah **BAISIA LOMBU** belum pernah didaftarkan / dilaporkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung,
4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian dari Almarhumah **BAISIA LOMBU** untuk keperluan yang harus menunjukan Akta Kematian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akte kematian BAISIA LOMBU lahir di Girian pada tanggal 2 Mei 1936 dan telah meninggal dunia di Girian pada tanggal 20 Maret 2014,
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan tentang Akta kematian BAISIA LOMBU tersebut sebagai mana mestinya,
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon sendiri dan Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. MARYAM PONENGGOH NIK 7172065010632002, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Kartu Keluarga No. 7172061003170001 An. Kepala Keluarga MARYAM PONENGGOH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3616.a/Mhs/1986 An. MARIAM, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Minahasa, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 288/SKM/G.B/X/2023 An. BAISIA LOMBU, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Foto screen shot Pusara dari Hj. Baisia Lumbu, selanjutnya diberi tanda P-6.

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Suryani Badarab** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Said Ponengoh dan Baisia Lumbu;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama BAISIA LOMBU;
- Bahwa penetapan diperlukan karena Ibu kandung Pemohon yang bernama BAISIA LOMBU meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung karena sakit;
- Bahwa pada waktu ibu Pemohon BAISIA LOMBU meninggal, saksi datang melayat;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 orang saudara kandung, dua diantaranya telah meninggal dunia dan tiga lainnya tinggal di luar kota;
- Bahwa kakak adik Pemohon mengetahui dan tidak keberatan Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar bisa terbit Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **Mardiani Sutrisnowati** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Said Ponengoh dan Baisia Lumbu;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama BAISIA LOMBU;
- Bahwa penetapan diperlukan karena Ibu kandung Pemohon yang bernama BAISIA LOMBU meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung karena sakit;
- Bahwa pada waktu ibu Pemohon BAISIA LOMBU meninggal, saksi datang melayat;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 orang saudara kandung, dua diantaranya telah meninggal dunia dan tiga lainnya tinggal di luar kota;
- Bahwa kakak adik Pemohon mengetahui dan tidak keberatan Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar bisa terbit Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat mendaftarkan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Baisia Lumbu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi Suryani Badarab dan Saksi Mardiani Sutrisnowati;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Said Ponengoh dan Baisia Lumbu;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk mengurus Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama BAISIA LOMBU;
- Bahwa penetapan diperlukan karena Ibu kandung Pemohon yang bernama BAISIA LOMBU meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 orang saudara kandung, dua diantaranya telah meninggal dunia dan tiga lainnya tinggal di luar kota;
- Bahwa kakak adik Pemohon mengetahui dan tidak keberatan Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar bisa terbit Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARYAM PONENGOH yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor 3616.a/Mhs/1986 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Suryani Badarab dan Saksi Mardiani Sutrisnowati didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Said Ponengoh dan Baisia Lumbu, demikian pula dalam keterangannya Para Saksi menerangkan Saudara kandung Pemohon lainnya tidak keberatan ketika Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan sehingga dengan demikian Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Baisia Lumbu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 288/SKM/G.B/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 di atas maka jelas terlihat terungkap Baisia Lumbu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan Pemohon memerlukan Akta Kematian Almarhumah Baisia Lumbu karena menyangkut pengurusan tanah dan kakak adik Pemohon mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan dan mereka tidak keberatan untuk pengurusan akta kematian Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian sebagaimana diterangkan di atas, maka kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Baisia Lumbu saat ini tidak bisa dibuktikan dengan tercatat dalam suatu Akta Kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan dengan penambahan seperlunya sebagaimana pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu Pemohon Almh. BAISIA LOMBU telah Meninggal dunia di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung pada tanggal 20 Maret 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 288/SKM/G.B/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatatkan Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh JILLY B. LONDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

JILLY B. LONDA, S.H.

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bit



Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Pnbp : Rp10.000,-
4. Sumpah : Rp50.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H : Rp260.000,-

Terbilang dua ratus enam puluh ribu rupiah